



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N **NOMOR : 57-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2016**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	TERDAKWA
Pangkat/NRP	:	Prada/31110203051289
Jabatan	:	Ta Denma
Kesatuan	:	Denma Kodam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir	:	Rote, 28 Desember 1989
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Protestan
Tempat tinggal	:	Jl. Kwini 8 Senen Jakarta Pusat (Sekarang Asmil Kiwal Kodam VI/Mulawarman Jl.Pattimura Balikpapan Kalimantan Timur atau Kantor Perwakilan Kodam VI/Mulawarman Jl. Senen Raya Jakarta Pusat).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandenma Kodam VI/MLw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Skep/14/II/2015 tanggal 4 Februari 2015. Kemudian dibebaskan pada tanggal 17 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Dandenma Kodam VI/MLw selaku Ankum Nomor Skep/16/II/2015 tanggal 17 Februari 2015.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/14/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 3 Maret 2016.
3. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/25/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 1 April 2016.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/71/BDG/K-AD/PMT-II/V/2016 tanggal 9 Mei 2016.

2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/84/BDG/K-AD/PMT-II/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/208/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di tempat kost Sdri. Al yang beralamat di kamar kost lantai 2 No.14 di Jl Duri, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Prada Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2010/2011 di Rindam IX/Udayana selama 4,5 (empat setengah) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pulaki Bali selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus ditugaskan di Yonif-613/Raja Alam Kalimantan Timur hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31110203051289.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Alpada bulan Desember 2014 di kost Saksi-1 dalam hubungan teman biasa.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mengirimkan BBM kepada Saksi-1 "Danar ada disitu gak de?" dan Saksi-1 membalas "Sudah berangkat kerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau mau menyelesaikan masalah kesini saja", tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke kamar kost Saksi-1 yang beralamat di kamar kost lantai 2 No.14 di Jl Duri, tetapi pada saat itu pintu kamar terbuka dan jendela kamarpun terbuka, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa duduk sambil menonton TV dan main HP, sedangkan Saksi-1 sedang persiapan untuk pergi dinas ke RSPAD Gatot Subroto.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Danar Gita Gintia (Saksi-3 teman satu kamar Saksi-1), namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada permasalahan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 "sudah punya pacar belum?" dan Saksi-1 jawab "sudah, orang Solo dan sudah ada niat ingin menikah" dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "oh, ya sudah".

5. Bahwa pada saat Saksi-1 sedang asik BBMan dengan pacarnya (Sdr. Wahyu), tiba-tiba Terdakwa mengunci kamar kost dan mendorong badan Saksi-1 lalu menindih badan Saksi-1, kemudian kedua tangan Saksi-1 dipegang dan kakinya ditindih oleh Terdakwa lalu mulut Saksi-1 ditutup dengan mulut Terdakwa sampai Saksi-1 tidak bisa teriak, setelah beberapa menit kemudian tangan Terdakwa menekan leher Saksi-1, kemudian tangan yang satunya membuka celana panjang Saksi-1 yang terbuat dari karet dan melepaskan celana dalam Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, kemudian Saksi-1 memberontak sampai kemaluan (penis) Terdakwa lepas dari kemaluan (vagina) Saksi-1 dan Saksi-1 melihat ada cairan sperma Terdakwa di paha dan di atas kasur Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengambil celana yang berada di samping lalu memakai celana tersebut, setelah itu Saksi-1 lari ke arah pintu dan masuk ke dalam kamar mandi untuk menghindari dari Terdakwa, pada saat Terdakwa keluar dari kamar mandi ternyata Terdakwa masih berada di dalam kamar kost Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengambil palu yang berada di sebelah TV dan Saksi-1 gunakan untuk mengusir Terdakwa dan akhirnya Terdakwa keluar dari kamar kost Saksi-1.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku korban mengalami tekanan psikis sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/1/2015/Jaya tanggal 26 Januari 2015.

7. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional DR. Cipto Mangunkusumo Nomor 42/IV/PKT/01/2015 tanggal 25 Januari 2015 disimpulkan korban seorang perempuan berusia dua puluh tiga tahun atas nama Denia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Indarti, ditemukan luka terbuka dangkal pada pertemuan bibir besar dan bibir kecil kemaluan bagian belakang dan memar kemerahan pada dinding bagian dalam bibir kecil kemaluan yang dapat terjadi akibat persetubuhan baru seperti diakui korban, selanjutnya ditemukan pula robekan lama pada selaput dara yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama seperti yang diakui korban serta pada pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan adanya cairan mani maupun sel mani pada liang senggama korban, yang ditandatangani oleh dr. Yudi, SpF NIP 198208102012121001.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di tempat kost Sdri. Alyang beralamat di kamar kost lantai 2 No.14 di Jl Duri, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Prada Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2010/2011 di Rindam IX/Udayana selama 4,5 (empat setengah) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Pulaki Bali selama 4 (empat) bulan. Setelah lulus ditugaskan di Yonif-613/Raja Alam Kalimantan Timur hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31110203051289.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Alpada bulan Desember 2014 di kost Saksi-1 dalam hubungan teman biasa.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa mengirimkan BBM kepada Saksi-1 "Dana ada disitu gak de?" dan Saksi-1 membalas "Sudah berangkat kerja, kalau mau menyelesaikan masalah kesini saja", tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan masuk ke kamar kost Saksi-1 yang beralamat di kamar kost lantai 2 No. 14 di Jl Duri, tetapi pada saat itu pintu kamar terbuka dan jendela kamarpun terbuka, setelah berada di dalam kamar, Terdakwa duduk sambil menonton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV dan main HP, sedangkan Saksi-1 sedang persiapan untuk pergi dinas ke RSPAD Gatot Subroto.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang permasalahan antara Terdakwa dengan Sdri. Danar Gita Gintia (Saksi-3 teman satu kamar Saksi-1), namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-3 tidak ada permasalahan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 "sudah punya pacar belum?" dan Saksi-1 jawab "sudah, orang Solo dan sudah ada niat ingin menikah" dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "oh, ya sudah".

5. Bahwa pada saat Saksi-1 sedang asik BBM dengan pacarnya (Sdr. Wahyu), tiba-tiba Terdakwa mengunci kamar kost dan mendorong badan Saksi-1 lalu menindih badan Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri sebanyak 1 (satu).

6. Bahwa saat melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri antara Terdakwa dan Saksi-1, jendela kamar kost terbuka, sehingga sewaktu-waktu ada orang datang atau melihat karena jendela kamar kost terbuka

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku korban mengalami tekanan psikis sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/1/2015/Jaya tanggal 26 Januari 2015.

Berpendapat: bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 285 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

II. Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada tanggal 18 April 2016 yang isinya agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, Prada NRP 31110203051289 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Pemeriksaan "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 285 KUHP.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca :l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor :09-K/PM II-08/AD/I/2016 tanggal 28 April 2016, yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA, PRADA NRP 31110203051289** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Perkosaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 42/IV/PKT/01/2015 tanggal 25 Januari 2015 dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo atas nama Denia Wahyu Indarti yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Yudy, SpF NIP 198208102012121001.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/9/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 28 April 2016.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Juni 2016.

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor . Gap/34/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Tingkat pertama dalam salinan putusannya pada halaman 2, 3 dan 4 telah salah mencantumkan Sdri. Denia Wahyu Indarti sebagai Saksi-1 dan Sdri. Danar Gita Gintia sebagai Saksi-2 yang seharusnya adalah Sdri. Danar Gita Gintia sebagai Saksi-1 dan Sdri. Denia Wahyu Indarti sebagai Saksi-2.

2. Bahwa Judex Factie Tingkat pertama tidak cermat dalam menilai para saksi dan keterangan para saksi sebagaimana yang terungkap di persidangan.

a. Saksi-1 (Sdri. Mawar)

Bahwa Saksi-1 hadir di persidangan. Namun berdasarkan keterangan Saksi-1 yang terungkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa Saksi-1 adalah saksi de Audit yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri, tapi hanya mendengar dari orang lain, sehingga keterangan Saksi-1 tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa melakukan tindak pidana perkosaan/asusila.

b. Saksi-2 (Sdri.Mawarti)

Bahwa Saksi-2 tidak hadir di persidangan dan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan.

Bahwa alasan ketidakhadiran Saksi-2 di persidangan tidak berdasar kepada Pasal 155 Ayat (1) Jo Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Saksi-2 sebagai saksi pelapor seharusnya hadir di persidangan karena kehadiran Saksi-2 sangat penting untuk mengungkap fakta dan kejadian yang sebenarnya.

Bahwa keterangan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan tidak layak disebut keterangan saksi, sehingga tidak memenuhi syarat dijadikan alat bukti dalam perkara ini. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 KUHAP dan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan".

Bahwa ketidakhadiran Saksi-2 di persidangan menunjukkan bahwa saksi-2 tidak sungguh-sungguh terhadap perkara yang dilaporkannya tersebut.

c. Saksi-3 (Sdri. MAWARDA)

Bahwa Saksi-3 tidak hadir di persidangan tanpa ada keterangan yang sah dan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan.

Bahwa keterangan Saksi-3 yang dibacakan di persidangan tidak layak disebut keterangan saksi, sehingga tidak memenuhi syarat dijadikan alat bukti dalam perkara ini. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 KUHAP dan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam sidang pengadilan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Judex Factie Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya di halaman 18 telah salah memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 atas dasar mau sama mau.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke tempat kost Saksi-2 yang awalnya Terdakwa kirim pesan BBM kepada Saksi-2 yang isinya "Damar ada di situ gak De ?", dan Saksi-1 membalas "Sudah berangkat kerja, kalau mau menyelesaikan masalah kesini saja". Dari keterangan tersebut, Saksi-2 lah yang menyuruh datang Terdakwa ke kamarnya Saksi-2, bukan Terdakwa yang mempunyai niat untuk mendatangi Saksi-2.

c. Bahwa Saksi-2 tidak menolak dan tidak ada upaya untuk melarang ketika Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dan jendela kamar yang ditempati Saksi-2.

d. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, dilakukan di dalam kamar Saksi-2 dalam keadaan tertutup rapat dan terkunci sehingga orang lain tidak dapat melihat keadaan di dalam kamar, namun apabila seseorang berteriak dari dalam kamar masih bisa terdengar keluar.

e. Bahwa persetubuhan tersebut tidak dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau paksaan, karena tidak adanya bekas atau tanda-tanda telah terjadinya kekerasan pada bagian tubuh Saksi-2 (bukan pada kemaluan Saksi-2) maupun pada pakaian Saksi-2 maupun adanya bekas perlawanan pada bagian tubuh atau pakaiannya Terdakwa.

f. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terdapat luka terbuka dangkal pada pertemuan bibir besar dan bibir kecil kemaluan bagian belakang dan memar kemerahan pada dinding bagian dalam bibir kemaluan bagian belakang dan memar kemerahan pada dinding bagian dalam bibir kemaluan yang dapat terjadi akibat persetubuhan baru, bisa saja terjadi demikian karena disebabkan oleh masuknya kemaluan Terdakwa yang ukurannya di atas rata-rata.

g. Bahwa pada saat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi-2, Saksi-2 bukan teriak minta tolong karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipaksa oleh Terdakwa, namun Saksi-2 teriak karena kemaluan Saksi-2 terasa sakit ketika masuk kemaluan Terdakwa.

h. Bahwa karena Saksi-2 merasakan sakit di kemaluannya, maka Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Saksi-2, dalam hal ini apabila dari awal Terdakwa mempunyai niat untuk memperkosa Saksi-2 maka Terdakwa akan tetap melampiaskan nafsu birahinya sampai Terdakwa mencapai orgasme/mengeluarkan spermanya.

i. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Terdakwa tidak mencapai orgasme/tidak mengeluarkan sperma baik di dalam maupun di luar kemaluan Saksi-2. (sesuai dengan hasil Visum Et Repertum).

4. Bahwa Judex Factie Tingkat pertama dalam putusan pada halaman 11 huruf d tidak cermat menganggap layak mengenai Saksi-1 dan keterangan Saksi-1 dalam perkara ini dengan mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa mengenai saksi dan keterangan saksi telah mengalami pergeseran pengertian tentang saksi.

Bahwa bunyi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 adalah sebagai berikut :

Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditujukan bagi saksi yang diajukan oleh Terdakwa atau disebut dengan saksi A de charge atau saksi yang meringankan, bukan ditujukan untuk saksi yang diajukan oleh penyidik atau penuntut.

Sehingga Judex Factie tingkat Pertama salah memberikan pertimbangan mengenai layak tidaknya Saksi-1 dan keterangan Saksi-1 dalam perkara a quo dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa hanya berpedoman kepada keterangan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-2 (Sdri. Mawar) tanpa didukung oleh keterangan saksi yang lainnya yang mengetahui langsung terjadinya tindak pidana perkosaan/asusila antara Terdakwa dengan Saksi-2.

Menurut Yahya Harahap (1987: 810) mengemukakan dengan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai suatu alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (unus testis nullus testis).

6. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tidak berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkosaan/asusila, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 9-K/PM II-08/AD/I/2016 tanggal 28 April 2016;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Prada Terdakwa NRP 31110203051289 Ta Denma Kodam VI/Mulawarman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkosaan/asusila sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;
4. Membebaskan Terdakwa Prada Terdakwa NRP 31110203051289 Ta Denma Kodam VI/Mulawarman dari segala dakwaan Oditur Militer atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa ; dan

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keberatan terhadap fakta yang dikemukakan sebagaimana kejadian pada tanggal 25 Januari 2015 kami menghargai jika hal tersebut menjadikan suatu keberatan, karena fakta tersebut diambil dari keterangan Saksi yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dalam persidangan, akan tetapi berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dijelaskan bahwa:

“Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak bisa dihadirkan, maka keterangannya dapat dibacakan dalam persidangan dan disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan dalam persidangan”.

Sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mempunyai alasan dan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Judex Factie tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya di halaman 18 sudah tepat dan benar dalam memberikan pendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perkosaan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa sekira pukul 12.30 WIB pada saat Saksi-2 (Denia Wahyu Indarti) sedang asik BBM dengan pacar Saksi-2 (Sdr. Wahyu), lalu tiba-tiba Terdakwa mengunci kamar kost Saksi-2, kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi-2 hingga Saksi-2 tertidur di kasur, lalu Terdakwa menindih badan Saksi-2, kemudian kedua tangan Saksi-2 dipegang dan kakinya ditindih oleh Terdakwa, selanjutnya tangan Terdakwa menekan leher Saksi-2, namun Saksi-2 memberontak berusaha melawan tapi tenaga Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat kuat hingga Saksi-2 tidak mampu mendorong atau menyingkirkan Terdakwa.

b. Bahwa kemudian tangan Terdakwa membuka dengan paksa celana panjang Saksi-2 yang terbuat dari karet dan melepaskan celana dalam Saksi-1, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, lalu mulut Saksi-2 ditutup oleh mulut Terdakwa hingga Saksi-2 tidak bisa berteriak, kemudian Saksi-2 kembali memberontak hingga kemaluan (penis) Terdakwa lepas dari kemaluan (vagina) Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengambil celana yang berada di samping Saksi-2 lalu memakai celana tersebut, setelah itu Saksi-2 lari ke arah pintu dan masuk ke dalam kamar mandi untuk menghindari dari Terdakwa, pada saat Saksi-2 keluar dari kamar mandi ternyata Terdakwa masih berada di dalam kamar kost Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengambil palu yang berada di sebelah TV dan Saksi-2 gunakan untuk mengusir Terdakwa dan akhirnya Terdakwa keluar dari kamar kost Saksi-2.

Bahwa dari fakta tersebut dapat diambil kesimpulan pemerkosaan terjadi karena Saksi-2 dipaksa oleh Terdakwa dan Saksi-2 tidak bisa berteriak karena Terdakwa menekan leher Saksi-2 dan menutup mulut Saksi-2, dan dengan memberontaknya Saksi-2 maka kemaluan (penis) Terdakwa keluar dari kemaluan Saksi-2 sehingga Terdakwa tidak sampai orgasme, hal ini terjadi bukan karena keinginan dari diri Terdakwa sendiri untuk mengeluarkan kemaluannya (penis) Terdakwa namun karena adanya perlawanan dari Saksi-1 dari perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersangkakan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi Putusan Nomor: 9-K/PM II-08/I/2016 tanggal 28 April 2016 adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie dalam salinan putusan penulisan para Saksi sudah sesuai dengan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Oditur Militer, karena untuk Saksi-2 (Sdr Mawarti), Saksi-3 (Mawarda) dan Saksi-1 (Mawar).

2. Bahwa tindak pidana itu memang telah terjadi dan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP)



dan yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa (Pasal 184 ayat 1 KUHAP) serta hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 ayat 2 KUHAP).

3. Bahwa keterangan Saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan sebelumnya telah disumpah pada saat dilakukan penyidikan oleh penyidik untuk didengar keterangannya dalam perkara tindak pidana tersebut, sehingga Oditur Militer dapat membacakan hasil keterangan Saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan karena Oditur Militer sebelum pelaksanaan persidangan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan Saksi untuk dimintai keterangan di muka persidangan dan telah menjadi hak Saksi untuk tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) KUHAP memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan, yakni BAP Saksi, bilamana Saksi yang bersangkutan dalam alasan:

- a) Meninggal dunia; atau
- b) Berhalangan hadir karena alasan yang sah; atau
- c) Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
- d) Bilamana ada kepentingan negara.

Dan sesuai dengan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dijelaskan bahwa: "Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak bisa dihadirkan, maka keterangannya dapat dibacakan dalam persidangan dan disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan dalam persidangan".

4. Bahwa Judex Factie Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan fakta-fakta hukum dan berdasarkan keterangan para Saksi. Yang dimaksudkan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tepatnya adalah Saksi de Auditio yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain dalam hal ini ditujukan kepada Saksi-3 (Mawarda) yaitu penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian de auditio tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan Hukum Acara Pidana yang mencari kebenaran materil, dan pula untuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditio atau hearsay evidence patut tidak dipakai di Indonesia. Namun demikian, kesaksian de auditio perlu pula didengar oleh hakim walaupun tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber pada dua alat bukti yang lain. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP



berbunyi "Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu" dan Pasal 173 ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

5. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa sudah tepat karena keterangan Saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan sebelumnya telah disumpah pada saat dilakukan penyidikan oleh penyidik untuk didengar keterangannya dalam perkara tindak pidana tersebut, sehingga Oditur Militer dapat membacakan hasil keterangan Saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan karena Oditur Militer sebelum pelaksanaan persidangan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan Saksi untuk dimintai keterangan di muka persidangan dan telah menjadi hak Saksi untuk tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) KUHAP memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan, yakni BAP Saksi.

6. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam memutus perkara Terdakwa tidak berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sudah sesuai yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) dan yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa (Pasal 184 ayat 1 KUHAP) serta hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 ayat 2 KUHAP). Terdapat 2 (dua) alat bukti antara lain 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 42/IV/PKT/01/2015 tanggal 25 Januari 2015 dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo atas nama Denia Wahyu Indarti yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Yudy, SpF NIP 198208102012121001 dan 2 (dua) lembar Berita Acara Fotografi.

Menimbang : Bahwa Terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan sebelumnya telah disumpah pada saat dilakukan penyidikan oleh penyidik untuk didengar keterangannya dalam perkara tindak pidana tersebut, sehingga Oditur Militer dapat membacakan hasil keterangan Saksi sesuai Berita Acara Pemeriksaan karena Oditur Militer sebelum pelaksanaan persidangan telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan Saksi untuk dimintai keterangan di muka persidangan



dan telah menjadi hak Saksi untuk tidak hadir dalam persidangan sesuai dengan Pasal 162 ayat (1) KUHAP memungkinkan untuk membacakan keterangan saksi dalam tahap penyidikan, yakni BAP Saksi, bilamana Saksi yang bersangkutan dalam alasan:

- a) Meninggal dunia; atau
- b) Berhalangan hadir karena alasan yang sah; atau
- c) Tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya; atau
- d) Bilamana ada kepentingan negara.

Dan sesuai dengan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dijelaskan bahwa: "Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak bisa dihadirkan, maka keterangannya dapat dibacakan dalam persidangan dan disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan dalam persidangan".

2. Bahwa tindak pidana perkosaan tersebut termasuk salah satu dari lima jenis perkosaan, yaitu seductive rape yang terjadi pada situasi-situasi yang "merangsang" yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Keduanya sudah saling kenal dan sebagian besar diantaranya berhubungan dekat, seperti pacaran. Hubungan seks mereka dikatakan perkosaan bila pada mulanya korban mengartikan keintiman interpersonal harus dibatasi tidak sampai sejauh senggama. Sebaliknya, pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan bahwa perempuan membutuhkan paksaan karena tanpa itu, ia mempunyai rasa bersalah berkaitan dengan perilaku seksnya. Pandangan yang melemahkan posisi perempuan menyebut perkosaan ini sebagai victim-precipitated rape (perkosaan yang berlangsung dengan korban sebagai faktor pencetus). Pada suasana berdua atau yang menempatkan posisi perempuan tidak menguntungkan (rawan) seperti sendirian di tengah laki-laki dan jauh dari keramaian umum dapat menjadi kondisi yang menguntungkan pelaku untuk menjalankan modus operandinya. Oleh karena itu, dikonklusikan, modus operandi pemerkosaan setidaknya-tidaknya sebagai berikut : 1) diancam dan dipaksa, 2) dirayu, 3) dibunuh, 4) diberi obat bius, 5) diberi obat perangsang, 6) dibohongi diperdaya dan lainnya. Dalam tindak pemerkosaan ini terdapat upaya paksa yaitu dengan cara mendorong badan lalu menindihnya dengan kedua tangan dipegang, kedua kakinya ditindih serta mulutnya ditutup oleh mulut Terdakwa sampai tidak bisa berteriak. Setelah itu tangan Terdakwa menahan leher Saksi-1 sampai tidak bisa bangun serta tangan lainnya membuka paksa celana panjang yang terbuat dari karet dan melepas celana dalam Saksi-1, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Saksi-1 lalu berusaha memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa memasukkan ke dalam kemaluan (vagina) Saksi-1, namun Saksi-1 melipat kedua kakinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan (vagina) Saksi-1, tetapi Terdakwa berhasil memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) Saksi-1. Setelah kemaluan (penis) Terdakwa berada di dalam kemaluan (vagina) selama 2 menit Saksi-1 memukul dada Terdakwa supaya berhenti memasukkan kemaluan (penis) karena kemaluan (vagina) Saksi-1 kesakitan sehingga Saksi-1 berontak dan memutar-mutarkan pahanya sampai kemaluan (penis) Terdakwa terlepas dari kemaluan (vagina) Saksi-1.

Upaya kekerasan ini biasanya akan meninggalkan / menimbulkan jejak, bekas atau bukti yang bisa dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan antara lain luka di leher karena ditekan oleh Terdakwa dalam hal korban melakukan perlawanan keras (gigih) sesuai dengan keterangan Saksi-1. Dalam perkara pemerkosaan tersebut jelas bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi-1 bahwa dirayu dan dipaksa untuk melakukan persetubuhan.

Adapun tanda-tanda atau bukti yang dapat menguatkan bahwa terjadi persetubuhan atau penetrasi antara lain : (a) robeknya selaput dara (himen) dalam hal wanitanya sebelum diperkosa masih dalam keadaan masih perawan, bentuk robeknya selaput dara (himen) akan berbeda antara hubungan kelamin yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan hubungan kelamin yang dilakukan dengan paksa, umumnya bentuk robekan himen akan tidak beraturan bila korban gigih melakukan pembelaan atau perlawanan (b) Tanda kekerasan pada vulva, biasanya terjadi karena pelaku membuka celana dalam korban atau memasukan penisnya secara paksa dan tergesa-gesa, tanda kekerasan biasa berupa goresan kuku/tangan pelaku. Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari dokter yang memeriksa

3. Bahwa sanksi hukuman berupa pemidanaan yang dituntunkan oleh Oditur Militer sudah tepat, hal ini terumus dalam Pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang di tanggung oleh pelaku adalah dua belas tahun penjara. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan saksi hukum yang sudah dilakukan harus diterapkan begitu. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterpkan berapapun lamanya hukuman penjara sesuai dengan pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan. Yang dilakukan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat sebagai tentara pejuang, tentara rakyat dan tentara profesional. Santiagi berupa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI (khususnya nomor 3 yang berbunyi "Menjunjung tinggi kehormatan wanita" dan nomor 6 yang berbunyi "Tidak sekali-kali merugikan rakyat") telah dilanggar oleh Terdakwa, sehingga layak untuk tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD karena akan berakibat negatif terhadap citra TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya dari rakyat. Serta dengan putusan pidana pokok ditambahkan pula pidana pemecatan dari dinas militer akan membuat efek jera bagi Prajurit lainnya yang berpikiran akan melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Karena mengingat permasalahan yang lebih mendasar terletak pada upaya memosisikan perempuan dengan segala haknya pada posisi yang tinggi, perkosaan terus terjadi karena posisi perempuan yang rentan terhadap tindak pidana perkosaan. Dengan demikian, semua upaya hukum termasuk dalam menjatuhkan sanksi seharusnya sekaligus diarahkan pada upaya memosisikan perempuan seperti yang seharusnya. Sehingga dengan adanya hukuman yang diperberat akan menimbulkan efek jera kepada pelaku perkosaan, karena ketika pelaku perkosaan dijatuhi hukuman pun korban perkosaan tidak mendapatkan apa-apa selain penderitaan yang terus membekas hingga akhir hidupnya, hal lain yang menyebabkan korban perkosaan yaitu akan menderita kerugian fisik terutama organ-organ reproduksinya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 9-K/PM II-08/AD/I/2016 tanggal 28 April 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemeriksaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Denia Wahyu Indarti) pada bulan Desember 2014 karena Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di rumah kos yang sama di Jl Duri, tidak hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menerima BBM dari Saksi-2 dan meminta Terdakwa datang ke tempat kos Saksi-2 untuk membicarakan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa memakai celana pendek olah raga warna hitam dan kaos singlet warna biru tua datang ke kamar kos Saksi-2.



3. Bahwa sesampainya di kamar kos Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol tentang perilaku Saksi-1 yang suka melamun, setelah itu Saksi-2 menceritakan permasalahan pacarnya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk di samping Saksi-2 sambil mencoba menenangkan Saksi-2 dengan cara mengalihkan pembicaraan supaya Saksi-2 suka sama Terdakwa lalu Terdakwa memeluk Saksi-2, namun Saksi-2 menolak dipeluk oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa masih memeluk Saksi-2, dan saat itu pintu dan jendela kamar kos Saksi-2 masih terbuka kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa mau menutup dan mengunci pintu kamar kos Saksi-2 serta menutup jendela kaca nako dengan gorden karena saat itu Terdakwa mau mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan.

4. Bahwa setelah Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kos Saksi-2 serta menutup jendela kaca nako dengan gorden, selanjutnya Terdakwa mendorong badan Saksi-2 lalu menindih badan Saksi-2 di atas kasur, kemudian kedua tangan Saksi-2 dipegang dan menindih kaki Saksi-2 lalu mulut Saksi-2 ditutup dengan mulut Terdakwa hingga Saksi-2 tidak bisa teriak, beberapa menit kemudian tangan Terdakwa menekan leher Saksi-2 hingga Saksi-2 tidak bisa bangun, kemudian Terdakwa berusaha membuka paksa celana panjang dan celana dalam Saksi-2 lalu Saksi-2 melakukan perlawanan dengan cara memberontak sekuat tenaga namun tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga Terdakwa berhasil membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-2, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi-2 lalu berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, namun Saksi-2 melipat kedua kakinya agar kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam vagina Saksi-2, tetapi pada akhirnya Terdakwa berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2. Setelah penis Terdakwa berada di dalam vagina Saksi-2 selama lebih kurang 2 menit selanjutnya Saksi-2 memukul dada Terdakwa supaya berhenti memasukkan penisnya karena vagina Saksi-1 terasa sakit, setelah itu Saksi-2 berontak dan memutar-mutarkan pahanya hingga penis Terdakwa tercabut dari vagina Saksi-1, dan saat itu Saksi-2 melihat ada cairan sperma Terdakwa di paha Saksi-2 dan di atas kasur, kemudian Saksi-2 mengambil celana yang berada di samping lalu memakai celana tersebut, setelah itu Saksi-2 lari ke arah pintu lalu masuk ke dalam kamar mandi untuk menghindari dari Terdakwa, pada saat Saksi-2 keluar dari kamar mandi ternyata Terdakwa masih berada di dalam kamar kos Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 mengambil palu yang berada di sebelah TV lalu dipergunakan mengancam Terdakwa keluar dari kamar kos Saksi-2, kemudian Terdakwa keluar dari kamar kos Saksi-2 lalu masuk ke kamar kos Sdr. Doko yang berada di depan kamar kos Saksi-2, kemudian Saksi-2 mengunci pintu kamar kosnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB Saksi-2 berangkat kerja di RSPAD Gatot Subroto, kemudian melalui BBM Saksi-2 menceritakan kepada Sdri. Amum Mawarni mengenai kejadian yang alami Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 di depan Musholla lalu Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-1 sambil menangis bahwa Saksi-2 telah disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa di kamar kos Saksi-2 dan Saksi-2, selain itu Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 mengalami sakit dibagian kemaluan dan tidak bisa berjalan.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 secara paksa, Saksi-2 mengalami gangguan psikologis dan merasa takut jika bepergian sendiri, sehingga Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/I/2015/Jaya tanggal 26 Januari 2015.

7. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor: 42/IV/PKT/01/2015 tanggal 25 Januari 2015 dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo atas nama Denia Wahyu Indarti yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Yudy, SpF NIP 198208102012121001 pada bagian kesimpulan menyatakan ditemukan luka terbuka dangkal pada pertemuan bibir besar dan bibir kecil kemaluan bagian belakang dan memar kemerahan pada dinding bagian dalam bibir kemaluan yang dapat terjadi akibat persetubuhan baru seperti yang diakui korban.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa dipandang tidak dapat untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah dikuatkan karena putusan tersebut sudah tepat dan benar serta dipandang adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 9-K/PM II-08/AD/I/2016 tanggal 28 April 2016, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelitinya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 285 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Terdakwa, Prada NRP 31110203051289**.
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: **09-K/PM II-08/AD/II/2016 tanggal 28 April 2016** untuk seluruhnya.
 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910004621063 selaku Hakim Ketua, E. Trias Komara, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002490462 dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 191005200364, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Kumiawan Setyanto,S.H., M.I.P Kapten Chk NRP 11080095390983 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

Cap/Ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 1910004621063

Hakim Anggota I

Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.

M.H.

Kolonel Chk NRP 1910002490462
191005200364

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani,

S.H.,

Kolonel

Chk

NRP

Panitera Pengganti

Ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P

Kapten Chk NRP 11080095390983

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P
Kapten Chk NRP 11080095390983

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)